

KONSEKUENSI AMBANG BATAS DALAM PENCALONAN PRESIDEN



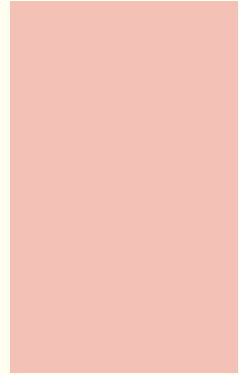
Sumber: Wikimedia Commons

Pada 3 Oktober 2022 lalu, **Partai NasDem** telah mengumumkan untuk **mengusung Anies Baswedan** sebagai calon presiden di Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, nih...

Terus, disusul **Partai Solidaritas Indonesia (PSI)** yang mendukung/mendeklarasikan **Ganjar Pranowo** sebagai calon presiden tahun 2024 nanti.

Nah, kira-kira Pak Anies dan Pak Ganjar ini bisa langsung ikut nyapres di Pilpres 2024 nanti nggak ya?





Eiitss, tunggu dulu!

Walaupun Pak Anies dan Pak Ganjar masing-masing sudah dideklarasikan oleh partai politik, tapi saat ini partai-partai tersebut **sebenarnya belum memenuhi syarat untuk mengusung Capres** di 2024, lho.....

Hmmm.. Kenapa ya?

Yuk simak penjelasannya!



KETENTUAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Ketentuan mengenai pencalonan Presiden dan Wakil Presiden diatur salah satunya dalam **Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”

AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

Hal yang diatur dalam pasal 222 tersebut dikenal dengan **presidential threshold** atau **ambang batas pencalonan presiden**. Artinya, ada syarat minimal yang harus dipenuhi agar partai politik bisa mengusung calon presiden pada Pilpres 2024.

Nah, saat ini **Partai NasDem** memiliki **59 kursi** di DPR (10,26%) atau memperoleh **9,05% suara sah** secara nasional pada **Pemilu 2019**. Sedangkan, PSI hanya meraih **1,89% suara** sah secara nasional dan saat ini **tidak memiliki kursi** di DPR RI.

Wahh, terus gimana, ya?



Untuk dapat mengusung capres pada Pilpres 2024, baik Partai NasDem maupun PSI, **harus membangun koalisi bersama partai politik lainnya** untuk memenuhi ambang batas yang diatur pada **pasal 222 UU Pemilu No.7 Tahun 2017**.

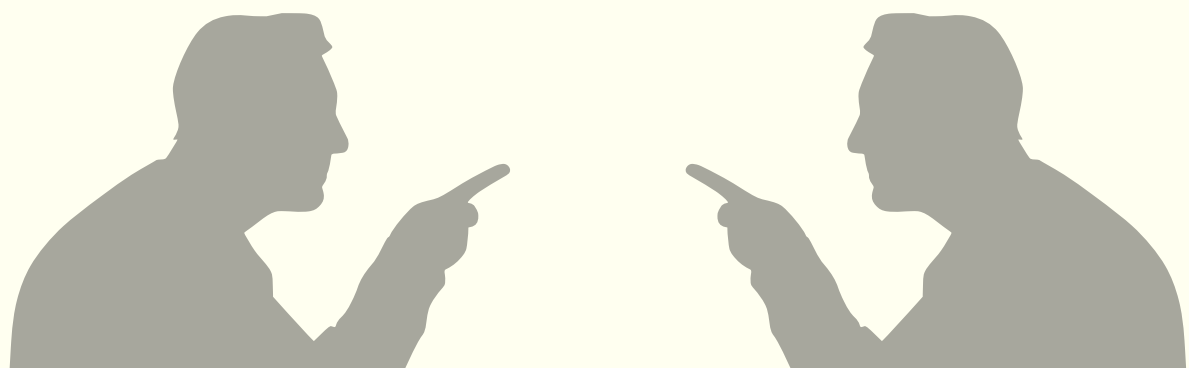
Sebenarnya, ambang batas pencalonan presiden ini punya konsekuensi apa, ya?



KONSEKUENSI AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN

Mengingat partai politik yang mencalonkan presiden ini diharuskan memenuhi syarat yang diatur dalam UU Pemilu, konsekuensinya **jumlah calon yang muncul akan sangat sedikit**. Pengusungan calon presiden akan bergantung pada koalisi yang terbentuk **berdasarkan besaran persentase suara/kursi** pada pemilu sebelumnya. **Hal ini akan mempersulit munculnya calon presiden alternatif** yang diusung oleh partai kecil.

Selain itu, jumlah calon presiden yang sedikit akan berpotensi **mengulang lagi polarisasi tajam**, yang terjadi di masyarakat pada Pilpres 2019 lalu.





Selain itu, adanya ambang batas akan membuat parpol peserta pemilu yang tidak memiliki kursi atau yang baru ikut pemilu **tidak bisa mengusulkan calon presidennya** sendiri.

Partai yang tidak memiliki kursi, **terpaksa hanya ikut mendukung** calon presiden yang diusung oleh partai lain yang memiliki kursi terutama partai besar di DPR RI.

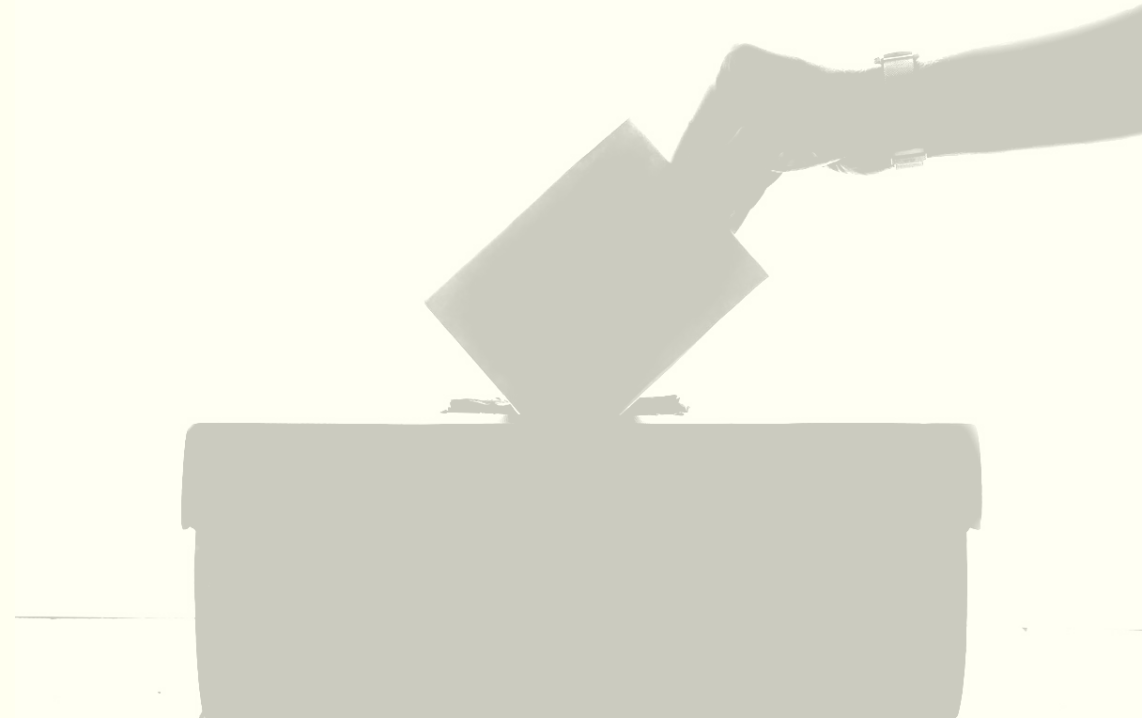
Posisinya tidak setara, bukan?



Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden sendiri **baru akan dimulai pada 7-14 Oktober 2023**. Berarti, partai-partai politik di Indonesia memiliki waktu sekitar satu tahun lagi untuk membentuk koalisinya.

Kita sebagai warga negara juga masih memiliki waktu sekitar 1 tahun lagi untuk sama-sama mencermati calon presiden pilihan kita untuk Pilpres 2024 nanti.

Yuk kita kawal bersama prosesnya, agar Pilpres 2024 nanti menghasilkan Presiden yang berpihak pada rakyat.



REFERENSI

UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Naskah Rekomendasi Cakra Wikara Indonesia (CWI). Dapat diakses melalui https://cakrawikara.id/wp-content/uploads/2020/08/Naskah-Rekomendasi-Pemilu-14-Agustus-2021_ed.pdf

CNN Indonesia. (2022, Oktober 3). NasDem Resmi Usung Anies Baswedan sebagai Capres Pemilu 2024. Diakses melalui CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221003095738-32-855574/nasdem-resmi-usung-anies-baswedan-sebagai-capres-pemilu-2024>

Djayadi Hanan. 2017, 26 Juli). Ambang Batas Presiden. Diakses melalui Kompas.id : <https://www.kompas.id/baca/opini/2017/07/26/ambang-batas-presiden>

Saptohutomo, A. P. (2022, Mei 16). Pengertian Presidential Threshold dan Alasan Penerapannya. Diakses melalui Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/18030061/pengertian-presidential-threshold-dan-alasan-penerapannya>

Tempo.co. (2022, Oktober 3). PSI Usung Ganjar Pranowo - Yenny Wahid di Pilpres 2024. Diakses melalui Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1641217/psi-usung-ganjar-pranowo-yenny-wahid-di-pilpres-2024>